



PUTUSAN

NOMOR : 311/PDT/2011/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak :

1. **LINDA IRAWATY SILALAHI**, Ibu Rumah Tangga, Tinggal dan beralamat di Tanah Apit, RT 5/RW 9, Kelurahan Medan Satria, Bekasi Kota, 17132, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu sebagai **TERGUGAT II DALAM KOPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TERKELIN BRAHMANA, SH, HARIS HUTABARAT, SH, TAMAN KARYA, SH, SATTU PALI, SH, EFFENDI TAMBUNAN, SH** dan **GANDA MARUHUM, SH**, Advokat Konsultan Hukum **TERKELIN BRAHMANA, SH** dan **HARRIS HUTABARAT, SH** beralamat di Gedung Kramat Sentra Blok A –Jl. Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 26 Juli 2007.

**LAWAN :**

1. **ROSALINA MARIANA SIRAIT**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tinggal dan beralamat di Jalan kayu Mas Selatan V No. D/73, Pulogadung Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** dahulu **PENGGUGAT I** ;
2. **MAGDALENA INDRIATANA SIRAIT**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tinggal dan beralamat di Jl. Kayu Mas Tengah II Nomor. 33 D/73, Pulogadung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** dahulu **PENGGUGAT II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir.RONALD SIAHAAN, SH**, Pekerjaan Wiraswasta, Tinggal di Jl. Kayu Mas Tengah II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 31 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 01 Maret 2010 ;

3. **Dr. BINOTO SAHALA TUA SIRAIT**, Tinggal dan beralamat di Tanah Apit, RT 5/RW 9, Kelurahan Medan Satria, Bekasi Kota, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** dahulu **TERGUGAT DALAM KOPENSI**

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari 2011, Nomor : 196/Pdt.G/2010/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KOPENSI**

#### **TENTANG EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

#### **TENTANG POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat I, masing-masing :
  - a. ROSLINA MARIANA SIRAIT,
  - b. Dr. BINOTO SAHALA TUA SIRAIT,
  - c. MAGDALENA INDRIATNA SIRAIT,

Adalah ahli waris yang sah dari Kolonel (Pur) MARULI UHUM SIRAIT dengan Ny. TIOMIN Br NAINGGOLAN ;

3. Menyatakan bahwa harta berupa :

- a. Sebidang Tanah di Jalan Glugur by Pass yang dikenal dengan sertifikat hak milik No. 839 ;
- b. Sebidang Tanah Glugur by Pass dengan sertifikat Hak Bangunan No. 908 ;
- c. Sebidang Tanah beserta rumah diatannya di Jalan Dr. Cipto 23 Medan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 111 ;

Bukan harta pencaharian bersama Tergugat I dengan Tergugat II, melainkan harta peninggalan orang tua Para Penggugat dengan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I sebagai warisan yang belum dibagi yang menjadi hak bersama Para Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli waris ;

4. Menyatakan Tergugat II, Linda Irawaty Silalahi tidak berhak melakukan tindakan pemilikan atas harta warisan tersebut ;

**DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat I konpensi, Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 461.000, - (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding No.43/2011, tanggal 14 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa TERGUGAT II DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI sekarang sebagai PEMBANDING, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, diatas permohonan banding mana telah diberitahukan kepada PARA TERBANDING pada hari Selasa tanggal 19 April 2011, dan kepada TURUT TERBANDING pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 21 Juni 2011 kepada PEMBANDING, tanggal 26 April 2011 kepada PARA TERBANDING dan TURUT TERBANDING, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perdata No.196/Pdt.G/2010/PN-Mdn, sejak tanggal diberitahukan kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara dan segala surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan perkara tersebut, berita acara sidang peradilan tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari 2011 nomor : 196/Pdt.G/2010/PN-Mdn maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim pengadilan tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari 2011 nomor : 196/Pdt.G/2010/PN-Mdn harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat II dalam Kompensi / Penggugat Rekompensi tetap pada pihak yang kalah maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING / TERGUGAT II DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari 2011 nomor : 196/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum PEMBANDING / TERGUGAT II DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2011, oleh Kami H. NUZUARDI, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, MARGONO, SH. dan GATOT SUHARNOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Oktober 2011 No.311/PDT/2011/PT-MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh HAMONANGAN RAMBE, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**MARGONO, SH.**

**H. NUZUARDI, SH. MH.**

ttd

**GATOT SUHARNOTO, SH. \_\_\_\_\_**

Panitera Pengganti,

ttd

**HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.**

### **Ongkos-Ongkos :**

1. Meterai .....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000.-
3. Leges .....	Rp. 3.000.-
4. <u>Biaya proses .....</u>	<u>Rp. 136.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya  
dikeluarkan untuk kepentingan dinas  
WAKIL PANITERA

**HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.**  
NIP. 040043391